

**TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK JASA**

**STERILISASI KUCING**

**(Studi Kasus di Omega Klinik Hewan Kecamatan Klaten Utara,  
Kabupaten Klaten)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**RENATA AUVIARA SUCI**

**NIM.192.111.156**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK JASA  
STERILISASI KUCING  
(Studi Kasus di Omega Klinik Hewan Kecamatan Klaten Utara,  
Kabupaten Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**RENATA AUVIARA SUCI**

**NIM 192111156**

Surakarta, 20 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Sigit Arif Bowo, M.Pd.**

**NIP: 19910405 201903 1 022**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENATA AUVIARA SUCI  
NIM : 192111156  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK JASA STERILISASI KUCING (Studi Kasus di Omega Klinik Hewan Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten)"**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 Maret 2023

  
A29AKX354710066  
Renata Auvicara Suci

NIM. 192111156

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Renata Auviara Suci

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Renata Auviara Suci, NIM 192111156 yang berjudul "**TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK JASA STERILISASI KUCING (Studi Kasus di Omega Klinik Hewan Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten)**".


Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih,  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 20 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Sigit Arif Bowo, M.Pd.

NIP: 19910405 201903 1 022

**PENGESAHAN**

**”TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK JASA STERILISASI  
KUCING (Studi Kasus di Omega Klinik Hewan Kecamatan Klaten Utara,  
Kabupaten Klaten)”.**

Disusun Oleh :

**RENATA AUVIARA SUCI**

**192.111.156**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin, 17 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Penguji I

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

Penguji II

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

Penguji III

Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd.

NIP. 19700222 199903 1 003

*Handwritten signature of Dr. Ismail Yahya*  
.....

*Handwritten signature of Abdullah Tri Wahyudi*  
.....

*Handwritten signature of Dr. H. Susilo Surahman*  
.....

Dekan Fakultas Syariah



*Handwritten signature of Dr. Ismail Yahya*  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ وَأَحْسِنُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِجْ لَهُ

أُخْرَى

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesusulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

(QS. Al-Talaq Ayat 6)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan dan membekali ilmu melalui para Dosen UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA. Atas kemudahan dan karunia-nya yang engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia menemani dan pada kehidupan saya, khususnya teruntuk :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Eko Sumarsono dan Ibu Sri Winarsih yang telah mencurahkan banyak kasih sayang, doa, semangat, serta kerja keras yang tiada lelah demi menyelesaikan studiku.
2. Adik Perempuan Callya Raras Tabina yang selalu menemani mencari sesuatu selama proses mengerjakan skripsi.
3. Keluarga Besar Mbah Kartini dan Mbah Seneng yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta membantu di setiap langkahku.
4. Temanku tercinta Irma Kiki Febrianti, Remmy Meisito Fatmanda Elvanyani, dan Viky Novanda Putra.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah'19 terutama HES E yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
6. Terima kasih buat teman-teman dekatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas doa dan semangatnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengantitik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De



ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Esdan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari dan vocal rangkap atau di foto.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf/Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yaḏhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i

أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u
---------	------------------------------	----	---------

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 1. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupaharakat dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatauya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>

4.	ر	<i>Ramā</i>
----	---	-------------

## 2. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* adadua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 3. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut di lambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>

2.	نَزَلَ	<i>Nazzala</i>
----	--------	----------------

### 1. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambang kandengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu di bedakan antara kata sandang yang di ikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasi kan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasi kan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

### 2. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* di transliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'</i>

### 3. Huruf/Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu di dahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab nya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>WamāMuhammadunillārasūl</i>
2.	الحمدلله رب العالمين	<i>Al-ḥamdulillahirabbil 'ālamīna</i>

## 1. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisan nya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim di rangkaiakan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa di rangkaiakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqin/</i> <i>Wainnallāhalahuwakhairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa</i> <i>auful-kailawalmīzāna</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH DAN STERILISASI .....</b>	<b>21</b>
A. Teori Akad Ijarah .....	21
1. Pengertian Ijarah .....	21
2. Dasar Hukum Ijarah .....	21
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	23
4. Macam-Macam Ijarah .....	27
5. Berakhirnya Ijarah.....	28
6. Fatwa DSN MUI Nomor : 112/DSN-MUI/IX/2017 .....	29



B. Sterilisasi .....	32
1. Pengertian Sterilisasi .....	32
2. Dasar Hukum Sterilisasi .....	33
3. Syarat-Syarat Sterilisasi Kucing .....	34
4. Cara Sterilisasi Kucing .....	35
5. Perawatan Pasca Sterilisasi .....	36
<b>BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Omega Klinik Hewan .....	38
1. Deskripsi Omega Klinik Hewan .....	38
2. Fasilitas di Omega Klinik Hewan .....	39
3. Sterilisasi Kucing di Omega Klinik Hewan .....	39
B. Sebab Dilakukan Sterilisasi Pada Kucing .....	40
C. Praktik Sewa Jasa .....	43
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Praktik Sterilisasi Kucing di Omega Klinik Hewan .....	48
B. Tinjauan Akad Ijarah Tentang Praktik Sterilisasi Kucing .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**JADWAL RENCANA PENELITIAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK JASA STERILISASI KUCING (Studi Kasus di Omega Klinik Hewan Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan serta bantuan dari pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H Mudofir, S.Ag., M. Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayyatuddin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Nurul Huda, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Sigit Arif Bowo, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis ke arah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amiin.

Penyusun menyadari banyak dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kemampuan, untuk itu penyusun berharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 20 Maret 2023

Penyusun

Renata Auviara Suci

NIM. 192111156

## ABSTRAK

**Renata Auviara Suci, NIM 192.111.156 dengan judul “TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK JASA STERILISASI KUCING (Studi Kasus di Omega Klinik Hewan Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten)”**

Jasa merupakan salah satu akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan pemanfaatan barang atau jasa dengan suatu imbalan. Dalam praktik jasa sterilisasi pada hewan kucing ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, dapat dimengerti bahwa mengebiri itu dilarang karena dapat dikategorikan sebagai mengubah ciptaan Allah. Namun, praktiknya dimasyarakat banyak dijumpai praktik jasa sterilisasi kucing. Misalnya di Omega Klinik Hewan, di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan tinjauan akad *Ijarah* tentang praktik jasa sterilisasi kucing pada Omega Klinik Hewan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan pendekatan kualitatif analisis. Data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis data aliran interaktif menurut Miles dan Huberman dengan teori akad *ijarah* dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017.

Hasil penelitian menyimpulkan dapat dikemukakan bahwa: 1) praktik jasa sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan merupakan sewa jasa jenis *ijarah bil 'amal* yang dilakukan antara *ajir* yaitu drh. Dian Kusuma Wardani dengan *musta'jir* yaitu pemilik kucing, akad mulai dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara keduanya hingga akad dikatakan telah selesai setelah pekerjaan *ajir* selesai dilakukan dan *musta'jir* memberikan upah; dan 2) praktik jasa sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan telah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam akad *ijarah* yaitu menurut teori akad *ijarah* dan juga yang tertuang dalam fatwa DSN MUI nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017.

*Kata Kunci : Akad ijarah, Praktik Jasa, Sterilisasi*

## **ABSTRACT**

**Renata Auviara Suci, NIM 192.111.156 with the title "TINUANJA AKAD IJARAH ON THE PRACTICE OF CAT STERILIZATION SERVICES (Case Study at Omega Veterinary Clinic North Klaten District, Klaten Regency)"**

Services are one of the ijarah contracts. Ijarah is the utilization of goods or services for a fee. In the practice of sterilization services on cats, there are pros and cons among the community, it is understandable that castration is prohibited because it can be categorized as changing God's creation. However, in practice in the community there are many practices of cat sterilization services. For example at Omega Veterinary Clinic, in Klaten Utara District, Klaten Regency. The purpose of this study was to determine the practice and review of the Ijarah contract regarding the practice of cat sterilization services at Omega Veterinary Clinic, North Klaten District, Klaten Regency.

This research is field research, namely research conducted directly in the field with a qualitative approach to analysis. This research data is in the form of primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data collected was then analyzed using the interactive flow data analysis model according to Miles and Huberman with the theory of ijarah contracts in the Qur'an and Hadith and DSN MUI Fatwa No. 112/dsn-mui/ix: 112/DSN-MUI/IX/2017.

Translated with [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (free version)

The results of the research conclude that: 1) the practice of cat sterilization services at Omega Animal Clinic is a type of ijarah bil 'amal service rental carried out between ajir, namely drh. Dian Kusuma Wardani and musta'jir, namely the cat owner, the contract begins to be carried out after an agreement between the two until the contract is said to have been completed after the ajir's work is completed and the musta'jir provides wages; and 2) the practice of cat sterilization services at Omega Veterinary Clinic is in accordance with what is stipulated in the ijarah contract, namely according to the theory of the ijarah contract and also as stated in the DSN MUI fatwa number: 112/DSN-MUI/IX/2017.

**Keywords:** Ijarah Agreement, Service Practice, Sterilization

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang masa tidak dapat hidup secara individu. Dalam menjalani kehidupannya masyarakat pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Karena dalam kehidupan sehari-hari akan begitu banyak dijumpai hal-hal yang mungkin akan datang secara tiba-tiba, sehingga dalam menghadapi hal-hal tersebut perlunya bantuan orang lain. Dalam hal memerlukan bantuan dari orang lain ini terkadang tidak semua manusia peka, karena setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan manusia juga dibesarkan dengan sifat egoisnya yang cukup tinggi, dimana masih banyak manusia yang mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Namun, bukan berarti semua manusia bersikap seperti itu, melainkan ada manusia yang peka terhadap kesusahan atau kesulitan yang sedang dihadapi oleh manusia yang lainnya.<sup>1</sup> Fiqh muamalah mempunyai beragam macam diantaranya adalah *bay'* atau jual beli, *wadi'ah* atau titipan, *hibah* atau hadiah, *wakalah* atau perwakilan, *hiwalah* atau pemindahan hutang, *kafalah* atau jaminan, serta *ijarah* atau sewa-menyewa dan kegiatan lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rozalindah, *Kompilasi Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), hlm.5.

<sup>2</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.7.

*Ijarah* dalam Bahasa Arab berarti upah, sewa jasa atau imbalan. Sedangkan secara definisi *ijarah* dapat dimengerti sebagai pengambilan manfaat atas suatu barang dan suatu jasa dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan imbalan dari pemanfaatan berupa pembayaran sewa atau pemberian upah atas suatu jasa.<sup>3</sup> Dalam jenisnya, *ijarah* dapat berupa sewa-menyewa barang yaitu menjual manfaat atas suatu barang serta dapat berupa upah-mengupah yaitu menjual tenaga atau jasa seseorang. Pada masa ini terdapat contoh praktik jasa diantaranya ialah jasa penjahit baju, jasa penitipan hewan peliharaan hingga jasa sterilisasi kucing.<sup>4</sup>

Dalam fatwa yang mengatur tentang Akad *Ijarah* yaitu Fatwa DSN MUI Nomor : 112/DSN-MUI/IX/2017 disebutkan bahwa aturan-aturan yang berkaitan dengan kebiri yaitu mengenai sewa jasa. Pada fatwa bagian ke-6 mengenai manfaat dan waktu sewa disebutkan bahwa manfaat barang atau jasa harus berupa manfaat dan waktu sewa disebutkan bahwa manfaat barang atau jasa harus berupa manfaat yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudian pada bagian ke-7 mengenai '*amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan oleh *ajir* (pemberi jasa), yaitu wajib bahwa pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pemberi jasa merupakan suatu tindakan yang

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2012), hlm.7.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.115.

dibolehkan oleh syariat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada bagian ke-8 disebutkan aturan mengenai *ujrah* (upah).<sup>5</sup>

Sterilisasi merupakan tindakan menghilangkan fungsi organ reproduksi pada kucing betina maupun jantan agar berhenti berkembang biak. Pada kucing betina dilakukan dengan tindakan *spay* (menghilangkan ovarium beserta uterusnya). Pada kucing jantan dilakukan dengan tindakan *kebiri/kastrasi* (menghilangkan testis). Umumnya kucing betina dapat melahirkan sejak umur 4 bulan dan dapat menghasilkan anak 3 hingga 4 kali dalam setahun, dengan jumlah anak kucing sekali lahir yaitu sekitar 3 hingga 7 ekor, maka dalam setahun satu ekor induk kucing mampu menghasilkan anak kucing sekurang-kurangnya 12 ekor.<sup>6</sup>

Untuk biaya jasa sterilisasi pun beragam. Misalnya di Omega Klinik Hewan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten biaya yang dikenakan untuk jasa sterilisasi pada kucing jantan tanpa rapid test sebesar Rp. 350.000, dengan rapid test sebesar Rp. 450.000 dan pada kucing betina tanpa rapid test sebesar Rp. 500.000, dengan rapid test Rp. 600.000. Tindakan steril pada kucing dilakukan dengan tujuan diantaranya yaitu untuk menekan populasi kucing.<sup>7</sup> Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan populasi kucing yang terus berkembang pesat dengan dilakukannya sterilisasi kucing.

---

<sup>5</sup> Fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017.

<sup>6</sup> Sulaiman & Tim Redaksi Cemerlang, *Berbisnis Pembibitan Kucing Dari Hobi Menjadi Uang*, (Yogyakarta: Lyly Publisher, 2010), hlm.107.

<sup>7</sup> Adila Amanda, *Perancangan Buku Ilustrasi Edukasi Tentang Sterilisasi Sebagai Upaya Pengendalian Populasi Kucing Liar*, (Yogyakarta: UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, 2018), hlm.4.



Praktik jasa sterilisasi pada hewan kucing ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, dapat dimengerti bahwa mengebiri itu dilarang karena dapat dikategorikan sebagai mengubah ciptaan Allah SWT. Dengan demikian, melakukan kebiri itu dilarang karena menyakiti hewan pada kucing. Sedangkan melakukan kebiri (tindakan sterilisasi pada kucing jantan) dan juga spay (tindakan sterilisasi pada kucing betina) masih banyak dilakukan oleh masyarakat pada masa kini. Karena faktor dan kondisi tertentu, maka dilarangnya mengebiri dengan kondisi tersebut. Dengan demikian, hukum mengebiri pada kucing tidak diperbolehkan karena menyebabkan kematian pada hewan tersebut.<sup>8</sup>

Sterilisasi dianggap membahayakan dan menyakiti kucing sebagai objek percobaan. Sterilisasi menghilangkan fungsi reproduksi dari seekor kucing, membuat kucing menjadi mandul dan tidak dapat berkembang biak sebagaimana mestinya. Hal itu dianggap melanggar hak dan fitrah kucing sebagai makhluk hidup untuk memiliki keturunan.

Terlepas dari adanya hukum mengharamkan melakukan tindakan steril. Pada faktanya, sterilisasi kucing masih banyak dilakukan oleh masyarakat pada masa ini. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait masalah mengenai **TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK JASA STERILISASI KUCING (Studi Kasus di Omega Klinik Hewan Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten).**

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.5.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jasa sterilisasi kucing pada Omega Klinik Hewan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana tinjauan akad *Ijarah* tentang praktik jasa sterilisasi kucing pada Omega Klinik Hewan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jasa sterilisasi kucing pada Omega Klinik Hewan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *Ijarah* tentang praktik jasa sterilisasi kucing pada Omega Klinik Hewan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulis diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pemahaman mengenai tinjauan akad *ijarah* terhadap praktik sterilisasi kucing dan dapat memperkaya ilmu dalam pemikiran islam, serta civitas akademik Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat dijadikan bahan informasi mengenai praktik sterilisasi kucing sesuai dengan hukum Islam.

- b. Bagi penulis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- c. Bagi peneliti berikutnya dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti mengenai praktik sterilisasi kucing dalam akad *ijarah*.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Akad Ijarah

Kata *ijarah* secara bahasa berarti *al-ajru*, yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan. Dalam bentuk lain, kata *ijarah* disebutkan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atas sewa. Selain itu, arti kebahasaan lain dari *al-ajru* adalah ganti baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.<sup>9</sup>

Terdapat perbedaan dari mengartikan *ijarah* ini, beberapa menyebut *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah) yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia. Menurut jumhur ulama fiqih *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya.<sup>10</sup>

Dalam bukunya Imam Mustafa menyebutkan *Taqi al-Din al-Nabhani* mendefinisikan *ijarah* sebagai kepemilikan jasa dari seseorang yang disebut *ajir* atau orang yang disewa tenangnya oleh seorang *musta'jir*

---

<sup>9</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 150.

<sup>10</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 122

atau orang yang menyewa tenaga, serta kepemilikan harta dari musta'jir. Dengan demikian, *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa, namun dengan disertai kompensasi atau upah.<sup>11</sup>

## 2. Sterilisasi

Sterilisasi adalah proses pemandulan pada organ reproduksi yang dilakukan oleh dokter hewan yang bertujuan untuk menghambat fungsi atau menghilangkan organ reproduksi agar dapat berhenti berkembang biak.<sup>12</sup>

Sterilisasi pada kucing merupakan suatu tindakan menghilangkan fungsi atau meniadakan organ reproduksi pada kucing baik betina maupun jantan agar dapat berhenti berkembang biak. Pada kucing betina, tindakan ini disebut *spay* (menghilangkan ovarium beserta uterusnya). Pada kucing jantan, tindakan ini disebut *kabiri atau kastrasi/ neuter* (menghilangkan testis).<sup>13</sup>

Sterilisasi dapat membantu kucing untuk hidup lebih sehat, pencegahan dari gangguan kesehatan, contohnya ialah kanker payudara dan infeksi saluran kencing pada betina, pada jantan akan mencegah kanker testis pembengkakan prostat serta dapat mencegah resiko terkena tumor perianal. Sterilisasi tersebut akan menghilangkan kecemasan dan rasa gelisah ketika menstruasi pada kucing betina serta dapat mengurangi

---

<sup>11</sup> Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 102.

<sup>12</sup> Desi Saraswati, *Tips Merawat Binatang Kesayangan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, Cet.1,2009), hlm.33.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.48

atau menekan hasrat kawin dan membantu mereka untuk mengurangi agresivitas pada masa tersebut. Dengan demikian, sterilisasi merupakan prosedur bedah medis, kucing yang akan disteril harus dalam kondisi fit dan tidak sedang hamil pada kucing betina tersebut.

### 3. Fatwa DSN MUI Nomor : 112/DSN-MUI/IX/2017

Dalam fatwa yang mengatur tentang *Akad Ijarah* yaitu Fatwa DSN MUI Nomor : 112/DSN-MUI/IX/2017 disebutkan bahwa aturan-aturan yang berkaitan dengan kebiri yaitu mengenai sewa jasa. Pada fatwa bagian ke-6 mengenai manfaat dan waktu sewa disebutkan bahwa manfaat barang atau jasa harus berupa manfaat dan waktu sewa disebutkan bahwa manfaat barang atau jasa harus berupa manfaat yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudian pada bagian ke-7 mengenai '*amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan oleh *ajir* (pemberi jasa), yaitu wajib bahwa pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pemberi jasa merupakan suatu tindakan yang dibolehkan oleh syariat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada bagian ke-8 disebutkan aturan mengenai *ujrah* (upah).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017.

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas tentang upah jasa ini memang sudah banyak, namun setelah penulis melakukan telaah pada beberapa penelitian belum ada yang secara spesifik meneliti tentang “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Sterilisasi Kucing (Studi kasus di Hippo Petshop dan Dokter Hewan di Desa Kemas, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo). Berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan upah jasa yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

Pertama, Skripsi ini dilakukan oleh Dwi Novitasari dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Kebiri Pada Kucing*” (Studi kasus di Petshop Animalia Petcare Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung Tahun 2021. Hasil penelitian ini terdapat permasalahan yaitu adanya simpang siur mengenai hukum kebiri kucing sebab ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Di sisi lain semakin banyak permintaan para pemilik kucing untuk melakukan kebiri pada kucingnya dengan berbagai alasan, diantaranya adalah menekan perkembangbiakan sebab dikhawatirkan akan banyak kucing terlantar.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada jasa kebiri menggunakan hukum islam saja yaitu dalam perspektif Al-Qur’an, Al-

---

<sup>15</sup> Dwi Novitasari “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Kebiri Pada Kucing*” di Petshop Animalia Petcare Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, ) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020.

Hadits serta Ijma'. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meninjau akad *ijarah* terhadap praktik sterilisasi kucing.

Kedua, Skripsi ini dilakukan oleh Siti Nur Khasanah dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya*". Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017. Hasil penelitian ini membahas mengenai sewa jasa hair extension atau menyambung rambut yang dilakukan di salon berlokasi di Surabaya. Pengguna jasa pada salon tersebut bukan hanya wanita non muslim saja, tetapi juga banyak muslimah yang belum berhijab menggunakan jasa menyambung rambut pada salon tersebut. Padahal dalam agama Islam menyambung rambut adalah hal yang dilarang oleh Allah Swt.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada sewa jasa menyambung rambut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meninjau akad *ijarah* terhadap praktik sterilisasi kucing.

Ketiga, Jurnal ini dilakukan oleh Dwi Utari Rahmiati, Okta Wismandu dan Trianingtyas Kusuma Anggaeni dengan judul "*Kontrol Populasi Dengan Kegiatan Sterilisasi Kucing Liar di Lingkungan UNPAD*". Dalam jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 09, No. 02. Dari Universitas Padjajaran pada Tahun 2020. Hasil penelitian ini untuk

---

<sup>16</sup> Siti Nur Khasanah "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya*". Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017.

mengontrol populasi kucing dengan melakukan steril pada kucing-kucing liar yang ada di sekitar UNPAD. Karena jika tidak adanya kontrol populasi kucing maka akan timbul ketidak seimbangan antara makanan yang tersedia dengan jumlah kucing. Hal ini akan membuat tidak tercapainya aspek kesejahteraan pada hewan.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada kontrol populasi dalam kegiatan sterilisasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meninjau akad *ijarah* terhadap praktik sterilisasi kucing.

Keempat, Jurnal ini dilakukan oleh Akhmad Affandi Mahfudz, Achmad Jalaludin dan Sutoyo Arief dengan judul “*Analisis Akad Ijārah ‘Ala al-A’mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)*” Dalam jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 08, No. 02. Dari Universitas Darussalam Gontor pada Tahun 2022. Hasil penelitian ini mengenai wali santri dapat membeli paket kebutuhan untuk anaknya langsung ke pondok tanpa harus sulit- sulit ke tetangganya atau ke tempat lain. Setelah dibeli, wali santri cukup menunggu paket sampai ke anaknya, ini karena pihak La Tansa akan memiliki jasa untuk mengantarkan paket tersebut. Setelah berjalan beberapa bulan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti paket yang belum juga sampai dan lainnya. Setelah diteliti

---

<sup>17</sup> Dwi Utari Rahmiati, Okta Wismandu dan Trianingtyas Kusuma Anggaeni “*Kontrol Populasi Dengan Kegiatan Sterilisasi Kucing Liar di Lingkungan UNPAD*”. Dalam jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 09, No. 02. Dari Universitas Padjajaran pada Tahun 2020.



dengan pendekatan akad Ijārah ‘Ala al-A’mal, terdapat beberapa kesesuaian, namun ada juga kekurangan.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada produk pemesanan online. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meninjau akad *ijarah* terhadap praktik sterilisasi kucing.

Kelima, Jurnal ini dilakukan oleh Ahmadi Cahyadi dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Di Ponorogo (Studi Kasus Di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)” Dalam Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Volume 3 No 1 (2022)”. Isi dari penelitian ini mengenai Hukum ekonomi Islam terhadap praktik akad ijarah pada Bisnis Jasa Laundry di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya sewa menyewa ijarah Nizam Laundry belum dapat dikatakan sepenuhnya sah, karena sewa menyewa (ijarah) yang terpenting adalah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam. Jika terdapat kekurangan baik rukun maupun syarat, apabila tidak terpenuhinya hal itu maka sewa menyewa tersebut akan cacat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Akhmad Affandi Mahfudz, Achmad Jalaludin dan Sutoyo Arief “*Analisis Akad Ijārah ‘Ala al-A’mal Pada Produk Pemesanan Online Paket SantriGontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center(DDC), Ponorogo)*” Dalam jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 08, No. 02. Dari Universitas Darussalam Gontor pada Tahun 2022.

<sup>19</sup> Ahmadi Cahyadi dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Di Ponorogo (Studi Kasus Di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”. Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Volume 3 No 1.2022.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis dimana penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pemenuhan dalam jasa yang diberikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meninjau akad *ijarah* terhadap praktik sterilisasi kucing.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mengetahui sesuatu untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran secara sistematis, logis dan empiris menggunakan metode ilmiah.<sup>20</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) merupakan pendekatan luas dan sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>21</sup> Selain itu penulis mendeskripsikan pada praktik *ijarah* atau sewa-menyewa jasa pada tindakan sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan berupa wawancara dan dokumentasi untuk dianalisa supaya mendapatkan hasil yang kualitatif.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, yang diperlukan meliputi data primer maupun data sekunder.

---

<sup>20</sup> Surahman, dkk, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta Selatan : Pusdik SDM Kesehatan 2016), hlm.2.

<sup>21</sup> Lexy, J.Moelang, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2017), hlm.26.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan<sup>22</sup> dengan melakukan wawancara kepada salah satu Dokter Hewan di Omega Klinik Hewan Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten dan konsumen yang menggunakan jasa sterilisasi kucing.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>23</sup> Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa pengumpulan data dari dokumen-dokumen, surat menyurat, arsip evaluasi atau buku harian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan penelitian ini berada di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Untuk waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan tiga bulan di mulai bulan Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Sterilisasi Kucing di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 143.

<sup>23</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi" *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* : Vol 1, No 2, agustus 2017, hlm.212.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penelitian terjun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>24</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan observasi di Omega Klinik Hewan dan Dokter Hewan terkait proses akad *ijarah* yaitu proses praktik sterilisasi kucing dari awal dilakukannya ijab dan qabul sehingga terjadi pemberian upah dari penyewa jasa ke pemberi jasa.

b. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak menjawab pertanyaan dengan memiliki tujuan dan untuk mendapatkan sumbernya bisa bertatap muka atau melalui alat komunikasi. Dalam proses ini peneliti menentukan sampel dengan non-probability sampling yang memiliki sifat tidak memberi peluang yang sama dalam anggota populasi sampel. Teknik purposive sampling ini digunakan karena bersifat praktis dan dalam menentukan kriteria pada sampel terlebih dahulu memperoleh sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan juga relevan dengan masalah yang ada dalam penelitian.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 114.

1. drh. Dian Kusuma Wardani, S.Mc selaku Dokter Hewan di Omega Klinik Hewan
2. Engine Kubota selaku pemilik kucing di Omega Klinik Hewan
3. Selis Setianingrum selaku pemilik kucing di Omega Klinik Hewan
4. Dewi Anggraini selaku pemilik kucing di Omega Klinik Hewan
5. Lestari Indrawati selaku pemilik kucing di Omega Klinik Hewan

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa dokumen tertulis seperti laporan, surat, catatan harian dan dokumen-dokumen<sup>25</sup> Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait seperti foto dokumentasi saat proses sterilisasi, hasil organ yang dipotong saat sterilisasi, dan peralatan medis untuk sterilisasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm.153

<sup>26</sup> Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D”*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm.239.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Teknik *Interaktif* model analisis data yang mengalir menurut *Miles and Huberman*, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisa data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.<sup>27</sup> Peneliti akan menyederhanakan data yang sudah di dapatkan di lapangan.

b. Penyajian Data

Setelah di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>28</sup> Setelah data di Reduksi maka peneliti

---

<sup>27</sup> Supardi, "*Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*", (Yogyakarta : UII Press, 2015), hlm.247.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.249.

selanjutnya melakukan mendeskripsikan data yang telah di sederhanakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas. Pada bagian ini berisi penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.<sup>29</sup> Untuk penarikan kesimpulan peneliti menuliskan ini sesuai fakta yang didapatkan peneliti di lapangan.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar dapat didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, Oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini diharapkan mampu menyajikan gambaran umum dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan, sehingga mempermudah bagi para pembaca untuk mendapatkan informasi dasar dari permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.252.

BAB II Landasan teori berupa, akad *ijarah*. Berisi mengenai pembahasan yang berkaitan dengan pengertian akad *ijarah*, dasar hukum akad *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, pengertian sterilisasi kucing, dasar hukum sterilisasi kucing. Setelah membaca bab kedua ini diharapkan para pembaca mendapatkan gambaran umum mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang akan dibahas, sehingga alur pembahasan kedepannya menjadi lebih jelas.

BAB III Deskripsi data dan penelitian. Berisi deskripsi, fasilitas, sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan dan Dokter Hewan, sebab dilakukan sterilisasi pada kucing, praktik sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan. Data yang diperoleh dari lapangan akan diuraikan secara rinci untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat agar dalam proses analisisnya tidak terjadi kesalahan.

BAB IV Analisis. analisa sekaligus memberikan jawaban secara umum mengenai praktik sterilisasi kucing di kecamatan Klaten Utara, kabupaten Klaten berdasarkan akad *ijarah*.

BAB V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut, dan saran-saran atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya.

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar hidup penulis. Karena merupakan faktor-faktor pendukung dari



penelitian ini, maka hal-hal tersebut dijadikan sebagai lampiran di akhir setelah bab V.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad *Ijarah*

##### 1. Pengertian *Ijarah*

Secara garis besar *ijarah* disebutkan sebagai pemanfaatan barang atau jasa dengan suatu imbalan. Menurut bahasa, *ijarah* merupakan menjual manfaat. Dalam kosa kata bahasa arab arti *ijarah* ialah upah, sewa jasa atau imbalan. Sedangkan menurut istilah, *ijarah* merupakan akad manfaat atas suatu barang, yang mana barang tersebut diserahkan kepada orang lain kemudian dapat ditukarkan dengan suatu barang yang lain.<sup>30</sup>

Sebutan *al-ijarah* digunakan untuk kegiatan muamalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sewa jasa penjahit, sewa mobil, sewa rumah dan sebagainya. Sebutan dari *ijarah* ialah upah-mengupah, namun pada dasarnya berbeda secara operasional, istilah dari upah-mengupah digunakan untuk tenaga atau jasa, sedangkan istilah dari sewa-menyewa digunakan untuk barang atau benda.<sup>31</sup>

##### 2. Dasar Hukum *ijarah*

###### a. Al-Qur'an

QS. Al-Qashash Ayat 26

---

<sup>30</sup> Muhammad Ibnu Qasim al- Ghizzi, Terjemahan Fathul Qarib al-Mujib, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm.201.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.113.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (QS. Al-Qasas Ayat 26).<sup>32</sup>*

QS. Al-Talaq Ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأُمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ

لَهُ أُخْرَىٰ

*Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesusulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS Al-Talaq Ayat 6)<sup>33</sup>*

## b. Hadist

Hadis Riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2013), hlm.388.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 559.

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering. (HR. Ibnu Majah, Shahih).

**c. Ijma'**

Ijma' adalah suatu cara untuk mengeluarkan hukum dari sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist melalui kesepakatan para mujtahid (ulama ilmu fiqh) yang dapat melakukan ijtihad serta memiliki kemampuan untuk melakukan istinbat hukum dari sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama fiqh memberikan kesimpulan bahwa ijarah hukumnya mubah atau boleh.<sup>34</sup>

**3. Rukun dan Syarat Ijarah**

**a. Rukun ijarah**

Menurut ulama Hanafiah rukun ijarah adalah ijab qabul dari pihak-pihak yang sedang berakad atau pernyataan yang terjadi antara pihak penyewa dan yang disewakan.<sup>35</sup> Rukun dari ijarah menurut jumhur ulama berbeda dengan ulama Hanafiah, yaitu '*aqid* (orang yang berakal), *shighat* akad (ijab dan qabul), *ujrah* (upah), manfaat.

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.278.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.278.

1) *'Aqid* (orang yang berakal)

Orang yang melakukan akad ijarah berasal dari dua pihak yaitu *ajir* (orang yang menyewakan jasa) atau *mu'jir* (orang yang menyewakan barang) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).<sup>36</sup>

2) *Shighat* akad (ijab dan qabul)

Shighat adalah sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh *aqid* sebagai maksud bahwa akad yang dilakukan yang merupakan kehendak dirinya. Ijab merupakan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan Qabul merupakan suatu pernyataan yang diucapkan pihak yang berakad untuk penerimaan dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab.<sup>37</sup>

3) *Ujrah* (upah)

Upah dalam suatu akad atau transaksi harus diketahui secara jelas yang kemudian disepakati oleh pihak-pihak yang berakad, dengan demikian upah tersebut hendaklah dapat diketahui atau dilihat langsung dan bisa disebut juga nominal upah secara jelas dan lengkap.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm.205.

<sup>37</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.63.

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.125.

#### 4) Manfaat

Manfaat merupakan nilai keuntungan yang akan diperoleh dari jasa yang disewa atau dari barang sewaan. Manfaat harus dipastikan adanya dalam transaksi ijarah.<sup>39</sup>

#### b. Syarat *ijarah*

##### 1) Syarat In'iqad (Syarat terjadinya akad)

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali syarat melakukan transaksi ijarah adalah baligh dan berakal, sehingga apabila pihak yang bertransaksi *ijarah* tersebut gila atau layaknya anak kecil maka akad *ijarah* tersebut tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa pihak yang melakukan ijarah tidak harus baligh, anak yang sudah mumayyiz (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad ijarah dengan syarat diketahui oleh wali anak tersebut.

##### 2) Syarat Nafadz (Syarat berlangsungnya akad)

Syarat yang berlangsung akad dalam ijarah yaitu disyaratkan agar hak milik atau kekuasaan sepenuhnya milik *'aqid*. Jika *'aqid* tidak memiliki kekuasaan atau hak kepemilikan atas suatu barang yang disewakan, maka akad ijarah tersebut tidak dapat dilaksanakan. Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal tersebut maka akad ijarah bersifat *mauquf*

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

(ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabillah yang menganggap bahwa hukum akad ijarah tersebut batal.<sup>40</sup>

3) Syarat Lazim (Syarat mengikatnya akad)

- a) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat
- b) Tidak ada uzur yang membatalkan akad. Uzur adalah suatu hal yang baru yang dapat menyebabkan munculnya mudhorat bagi pihak yang berakad.

4) Syarat sah akad ijarah

- a) Ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.
- b) Objek akad harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad tidak jelas, maka terjadilah perselisihan dan berakibatkan akad ijarah tidak sah, sehingga manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.
- c) Barang yang disewakan dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria syara' dan realita. Maksudnya adalah kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa yang sesuai dengan kegunaannya menurut realita, kriteria dan syara'.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.324.

- d) Sesuatu yang disewakan itu dapat diserahkan baik barangnya maupun manfaatnya. Maksudnya adalah tidak sah menyewakan kendaraan yang masih belum dibeli atau menyewakan hewan yang terlepas dari pemiliknya. Barang yang akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya.
- e) Manfaat dari barang yang disewakan merupakan mubah bukan haram. Manfaat yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara'. Kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan.<sup>41</sup>

#### 4. Macam-Macam *ijarah*

Macam-macam *ijarah* apabila dilihat dari objeknya dibagi menjadi 2 yaitu *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.

##### a. *Ijarah* atas manfaat (*Ijarah bil Manfa'ah*)

*Ijarah* yang bersifat menyewa manfaat atas suatu barang seperti sewa menyewa toko, tanah, kostum, kendaraan, rumah dan lain-lain. Menurut ulama fiqh, suatu benda dapat dijadikan objek sewa apabila manfaat atas benda tersebut diperbolehkan oleh syara'.<sup>42</sup>

##### b. *Ijarah* atas pekerjaan (*Ijarah bil Amal*)

---

<sup>41</sup> Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm 52-53.

<sup>42</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Fiqh Muamalah), (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XXI,2014), hlm.202.



Merupakan bentuk ijarah yang melakukan penyewaan terhadap jasa atau pekerjaan seseorang, contohnya penjahit baju/sepatu, tukang potong rambut, tukang kuli bangunan, dan pekerjaan yang lain sebagainya.

#### 5. Berakhirnya *ijarah*

*Ijarah* sifatnya adalah mengikat jika tidak terdapat adanya uzur. Adanya uzur tersebut berasal dari pihak yang berakad, jika terdapat uzur itu maka ijarah dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang berakad. Contoh uzur dari pihak yang berakad ialah hilangnya kecakapan hukum, seperti gila atau wafat, pendapat tersebut berasal dari Ulama Hanafiah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat kecuali objek ijarah tersebut cacat atau tidak boleh dimanfaatkan.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad ijarah tersebut tidak bisa batal jika tidak ada sebab yang dapat membatalkan akad tersebut. Menurut Imam Syafi'i akad *ijarah* tidak batal apabila objek akad masih dapat diganti dengan barang yang lain. Dengan demikian, akad ijarah dianggap batal jika manfaat yang diharapkan dari adanya akad sewa benar-benar hilang, contohnya ialah robohnya rumah yang sedang disewa.<sup>43</sup> Akad *ijarah* dapat dianggap berakhir apabila objek ijarah hilang, waktu yang disepakati dalam akad sewa menyewa telah habis,

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.130.

maka manfaat atau jasa yang diharapkan dalam akad sewa telah terpenuhi.

#### **6. Fatwa DSN MUI Nomor : 112/DSN-MUI/IX/2017**

Dalam fatwa yang mengatur tentang Akad *Ijarah* yaitu Fatwa DSN MUI Nomor : 112/DSN-MUI/Ketentuan-ketentuan terkait akad ijarah juga diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Diantara ketentuan tersebut yaitu akad ijarah adalah perjanjian sewa menyewa antara mu'jir (pemilik atau yang menyewakan barang) dengan musta'jir (penyewa barang) untuk bertukar manfaat dan ujah (upah), manfaat dapat berupa manfaat dari suatu barang ataupun dari suatu pekerjaan atau jasa.

Suatu manfaat haruslah ada dalam pelaksanaan praktik akad ijarah, yaitu manfaat barang sewa yang diperoleh melalui proses penggunaan serta manfaat jasa yang diperoleh melalui proses pengerjaan suatu pekerjaan. Manfaat dalam hal ini adalah manfaat yang tidak ada larangan dalam syariat, manfaat harus jelas yang mana kejelasan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad, serta tata cara penggunaan barang atau jasa dan jangka waktu harus disepakati oleh kedua pihak tersebut.

Mengenai pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh ajir (orang yang menyewakan jasa), pekerjaan yang dilakukan haruslah yang tidak dilarang oleh syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam akad. Pekerjaan

tersebut harus diketahui secara lengkap terkait jenis pekerjaannya, ukuran dan spesifikasi serta jangka waktunya.

Secara spesifik aturan dalam fatwa ini yang berkaitan langsung dengan permasalahan pada penelitian ini yaitu pada fatwa bagian keenam yaitu mengenai ketentuan manfaat dan waktu sewa, ketujuh yaitu mengenai ketentuan 'amal (pekerjaan/jasa) yang dilakukan oleh ajir (orang yang menyewakan jasa/pemberi jasa) dan yang kedelapan yaitu mengenai ketentuan terkait upah (upah), sebagai berikut<sup>44</sup>

1. Bagian keenam, ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa
  - a. Manfaat yang terkandung dalam akad ijarah haruslah mutawaqawwam (dibenarkan secara syariah / tidak dilarang oleh syariat).
  - b. Manfaat harus ada secara jelas yang mana diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan akad.
  - c. Penggunaan objek sewa (tata cara) dan waktu sewa (jangka waktu) harus disepakati bersama.
  - d. Musta'jir (pihak penyewa) pada ijarah 'ala al-a'yan (sewa menyewa barang) boleh menyewakan barang sewaan dengan syarat tidak dilarang oleh pemilik barang (mu'jir)
  - e. Musta'jir tidak diwajibkan bertanggung jawab terhadap risiko pada barang sewaan yang diakibatkan dari pemanfaatan barang

---

<sup>44</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

2. Bagian ketujuh, ketentuan terkait ‘amal (pekerjaan) yang dilakukan oleh ajir (pihak pemberi jasa)
  - a. Pekerjaan haruslah yang tidak dilarang secara syariah serta undang-undang yang berlaku
  - b. Pekerjaan atau jasa wajib diketahui jenisnya, spesifikasinya, ukuran jasanya serta lama pekerjaannya
  - c. Pekerjaan yang dilakukan wajib sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam akad
  - d. Musta’jir (pihak penyewa) pada ijarah ‘ala al-‘amal (sewa jasa) boleh menyewakan kepada pihak lain kecuali ajir melarangnya atau dilarang oleh undang-undang
  - e. Ajir tidak diwajibkan bertanggung jawab pada risiko yang timbul akibat jasa atau pekerjaan yang diberikannya.
3. Bagian kedelapan, ketentuan terkait ujarah(upah)
  - a. Upah tidak selalu harus uang melainkan boleh dalam bentuk lain dengan syarat tidak dilarang oleh syariat serta undang-undang yang berlaku.
  - b. Upah harus jelas kualitas serta kuantitasnya yaitu angka nominalnya atau persentasenya atau ukuran lain yang dipahami dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang melakukan akad.
  - c. Pembayaran upah dapat dilakukan secara tunai atau diangsur atau ditangguhkan dengan syarat tidak dilarang oleh syariat serta undang-undang yang berlaku.

- d. Jumlah atau jenis upah yang telah disepakati di awal akad dapat ditinjau kembali jika terdapat manfaat yang belum diterima oleh musta'jir (penyewa) sesuai dengan kesepakatan bersama.

## **B. Sterilisasi**

### **1. Pengertian Sterilisasi**

Sterilisasi adalah proses pemandulan pada organ reproduksi yang dilakukan oleh dokter hewan yang bertujuan untuk menghambat fungsi atau menghilangkan organ reproduksi agar dapat berhenti berkembang biak.<sup>45</sup>

Sterilisasi pada kucing merupakan suatu tindakan menghilangkan fungsi atau meniadakan organ reproduksi pada kucing baik betina maupun jantan agar dapat berhenti berkembang biak. Pada kucing betina, tindakan ini disebut *spay* (menghilangkan ovarium beserta uterusnya). Pada kucing jantan, tindakan ini disebut *kabiri atau kastrasi/neuter* (menghilangkan testis).

Sterilisasi dapat membantu kucing untuk hidup lebih sehat, pencegahan dari gangguan kesehatan, contohnya ialah kanker payudara dan infeksi saluran kencing pada betina, pada jantan akan mencegah kanker testis pembengkakan prostat serta dapat mencegah resiko terkena tumor perianal. Sterilisasi tersebut akan menghilangkan kecemasan dan rasa gelisah ketika menstruasi pada kucing betina serta dapat

---

<sup>45</sup> Desi Saraswati, *Tips Merawat Binatang Kesayangan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, Cet.1,2009), hlm.33.

mengurangi atau menekan hasrat kawin dan membantu mereka untuk mengurangi agresivitas pada masa tersebut. Sterilisasi pada kucing dapat dilakukan setelah kucing menginjak usia 8 minggu, namun untuk idealnya dilakukan antara usia 16 hingga 20 minggu dan jika telah melakukan vaksinasi diharapkan ada jarak waktu 1 bulan sebelum melakukan steril. Dengan demikian, sterilisasi merupakan prosedur bedah medis, kucing yang akan disteril harus dalam kondisi fit dan tidak sedang hamil pada kucing betina tersebut.

## 2. Dasar Hukum Sterilisasi

Menurut para ulama terdapat dalil yang melarang dan diperbolehkan untuk melakukan sterilisasi atau kebiri. Berikut hadis dilarangnya melakukan sterilisasi atau kebiri :

Hadis Riwayat Abdullah bin ‘Abbas

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ، وَخِصَاءِ الْبِهَائِمِ

*“Rasulullah SAW melarang mengurung ruh dan mengebiri binatang”. (hadits riwayat Al-Bazzar, dinilai Shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ush Shaghir, no 6960.)”<sup>46</sup>*

Dari dalil tersebut secara singkat dapat dimengerti bahwa mengebiri itu dilarang, karena dapat dikategorikan sebagai mengubah ciptaan Allah SWT, terdapat pula pendapat ulama yang mengatakan bahwa melakukan kebiri juga dilarang, karena menyakiti binatang.

---

<sup>46</sup> Imam Syaukani, *Naylul Awtar*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2020), hlm.660.

Terdapat dalil yang menjelaskan diperbolehkannya melakukan sterilisasi atau kebiri :

Hadis Riwayat Mazhab Hanafi

أَنَّه لَا بَأْسَ بِخِصَائِ الْبَهَائِمِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَنَفَعَةً لِلْبَهِيمَةِ وَالنَّاسِ

*“Tidak mengapa mengebiri hewan-hewan ternak, karena terdapat manfaat bagi hewan-hewan tersebut dan bagi manusia”<sup>47</sup>*

Dari dalil tersebut maka mengebiri binatang hukumnya boleh jika tujuannya demi kemashlahatan, misalnya untuk mengontrol populasi sekaligus solusi untuk menurunkan resiko penyakit pada kucing, termasuk kanker serviks dan kanker ovarium pada kucing betina serta mencegah timbulnya kanker testis pada kucing jantan.

### 3. Syarat-syarat Sterilisasi Kucing

Berikut syarat kucing yang akan dilakukan tindakan sterilisasi.<sup>48</sup>

- a. Kucing berusia 5-8 bulan. Umumnya pada usia ini kucing sudah dapat dilakukan tindakan steril, sebab kucing telah dianggap siap dibandingkan dengan usia lebih muda.
- b. Kucing yang akan disteril harus dalam keadaan sehat dan sebaiknya sudah divaksinasi lengkap, sebab jika kucing dalam keadaan sakit maka akan dikhawatirkan kucing tidak kuat dalam menjalani prosedur operasi.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.135.

<sup>48</sup> Evi Wulandari, “Klasifikasi Kucing Liar Untuk Dilakukan Sterilisasi Menggunakan Alogaritma C4.5” (Skripsi-Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa, Bekasi,2018), hlm.14.

- c. Kucing tidak dalam kondisi hamil. Jika dilakukan steril pada saat hamil maka sama halnya dengan melakukan aborsi (menggugurkan kandungan).
- d. Berat badan kucing minimal 1.7 kg.
- e. Jika pada kucing betina yang sedang menyusui harus dipastikan anak kucing tersebut boleh makan dan minum sendiri. Tidak diperbolehkan melakukan steril pada induk kucing jika anak-anaknya yang masih bergantung pada susu induknya, maka dapat menunggu anak kucing berusia 2-3 bulan.

#### **4. Cara Sterilisasi Kucing**

Kucing jantan maupun betina memiliki cara yang berbeda untuk mensterilisasikannya. Adapun cara untuk mensterilisasikan kucing adalah sebagai berikut :

##### **a. Sterilisasi Pada Kucing Betina**

Kucing betina dapat disterilkan dengan cara mengangkat ovarium dan rahim, sehingga kucing betina akan menjadi mandul. Hal ini membutuhkan operasi dengan menyayat perut kucing. Bulu disekitar perut pun harus dicukur habis. Selama proses operasi, kucing akan diberikan obat bius total sehingga kucing tersebut tidak akan merasakan sakit. Selain membuat kucing steril secara total,<sup>49</sup> pemilik kucing juga ada yang memanfaatkan obat-obat tertentu

---

<sup>49</sup> Drh. Dian Kusuma Wardani, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Februari 2023.



untuk menekan birahnya. Hanya saja cara ini bisa membawa efek samping yang berbahaya untuk si kucing.

b. Sterilisasi Pada Kucing Jantan

Proses sterilisasi pada kucing jantan dilakukan dengan mengebirinya dengan cara operasi pengangkatan pada testisnya. Sterilisasi pada kucing jantan tidak serumit dengan sterilisasi kucing betina. Kucing jantan yang belum disterilisasikan biasanya agresif terhadap lawan jenisnya, hal ini mengakibatkan kucing jantan sering mengajak kucing betina kawin.<sup>50</sup>

## 5. Perawatan Pasca Sterilisasi

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik kucing agar kucing lebih cepat pulih kembali, yaitu:

- a. Kucing akan merasa pusing setelah bangun dari operasi sterilisasi, maka kucing wajib dikandangkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Hari kedua pasca sterilisasi kucing masih lemas dan nafsu makan belum kembali normal, maka pemilik harus menyediakan ruang yang nyaman agar kucing terhindar dari stres.
- c. Pastikan kucing tidak menjilat, menggigit atau menarik lukanya untuk menghindari infeksi. Bila perlu gunakan e-collar

---

<sup>50</sup> Drh. Dian Kusuma Wardani, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Februari 2023.

- d. Jagalah luka dan area sekitar bekas operasi steril pada kucing tetap bersih dan kering. Jika kebetulan luka basah, keringkan secara perlahan dengan menggunakan kapas atau kain bersih.
- e. Hari berikutnya nafsu makan kucing sudah kembali normal bahkan cenderung meningkat, maka pemilik harus mengontrol pola makan kucing untuk menghindari obesitas.
- f. Hari ke 7 pasca operasi steri, perban luka pada kucing betina akan dibuka dan dibersihkan lalu diberi obat merah.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Drh. Dian Kusuma Wardani, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Februari 2023.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Omega Klinik Hewan**

##### 1. Deskripsi Omega Klinik Hewan

Sejarah awal mula berdirinya Omega Klinik Hewan adalah berdiri pada tahun 2015 awal mula di Jl. Sersan Sadikin, Tahun 2017 pindah ke Jl. Ronggowarsito No.4 BarendLor Klaten Utara. Pada tahun 2021 pindah ke Sekararum RT 05/RW 09, Karanganom, Klaten Utara.

Omega Klinik Hewan merupakan sebuah klinik hewan yang didirikan oleh drh. Dian Kusuma W, M.Sc dengan SIP. drh /019 /12/2020. Omega klinik Hewan ini berlokasi di Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. Lokasi ini cukup strategis karena berada di wilayah padatnya penduduk sekitar yang berada di kecamatan Klaten Utara. Lokasi tersebut dapat diketahui oleh banyak masyarakat sebab banyak warga di kecamatan Klaten Utara dan sekitarnya yang selalu ramai pengunjung. Omega Klinik Hewan memberikan jasa untuk kesehatan hewan selama 8 tahun hingga saat ini.<sup>52</sup>

Umumnya Omega Klinik Hewan melayani jasa terkait kesehatan hewan peliharaan khususnya hewan kucing. Pada Omega Klinik Hewan tersebut menyediakan fasilitas pemeriksaan hewan, operasi Minor & Mayor, Grooming dan Salon, serta laboratorium. Omega Klinik Hewan

---

<sup>52</sup> Drh. Dian Kusuma Wardani, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Februari 2023.

tersebut setiap harinya hampir tidak pernah sepi pengunjung, selalu ada yang datang entah memeriksakan kesehatan kucingnya.<sup>53</sup>

## 2. Fasilitas di Omega Klinik Hewan

Omega Klinik Hewan menyediakan fasilitas kesehatan bagi hewan peliharaan yang cukup lengkap. Umumnya dalam penanganan kucing oleh drh. Dian Kusuma Wardani yang sangat berpengalaman dan dapat melakukan berbagai macam tindakan hingga pembedahan. Dalam hal menangani kesehatan kucing atau permasalahan kucing drh. Dian Kusuma Wardani<sup>54</sup> menyediakan tindakan seperti mengontrol imunitas, perawatan gigi, perawatan bulu, pemberian vitamin, vaksinasi, pembedahan serta sterilisasi tersebut. Dengan demikian, penanganan kesehatan yang dilakukan lebih terbatas.

## 3. Sterilisasi Kucing di Omega Klinik Hewan

Sterilisasi adalah prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mencegah kucing betina dan jantan berproduksi. Sterilisasi pada kucing berlaku bagi betina dan jantan. Pada betina tindakan ini berupa *histerektomi* dan *ovariohisterektomi*. *Histerektomi* adalah tindakan bedah pada kucing betina untuk pengangkatan pada rahim saja, sedangkan *ovariohisterektomi* adalah tindakan bedah untuk mengangkat indung telur beserta kandungan kucing betina. Pada kucing jantan tindakan steril dapat berupa *vasektomi* dan *kastrasi atau kebiri*.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

*Vasektomi* adalah tindakan bedah pada kucing jantan dimana dilakukan pemotongan pada saluran pembuluh sperma, sedangkan kastrasi atau kebiri adalah tindakan *basic surgery* atau bedah dasar yang dilakukan pada kucing yaitu dengan cara memotong testis kucing jantan.<sup>55</sup>

## **B. Sebab Dilakukan Sterilisasi Pada Kucing**

Menurut drh. Dian Kusuma Wardani manfaat terbesar dari mensterilkan kucing adalah mengendalikan populasi kucing serta kesehatan dan perilaku kucing. Untuk kucing betina yang telah menjalani *ovariohysterectomy* (pengangkatan rahim dan indung telur), hormonnya akan stabil dan menjadi lebih sehat, karena hormon yang tidak stabil berarti hormon estrogen (betina atau primer) melonjak pada kucing betina. Pada saat birahi dan apabila birahi tersebut tidak dapat tersalurkan dalam artian dikawinkan maka kucing tersebut akan menjadi stress dan berdampak pada kesehatannya seperti bulu yang rontok. Sama seperti kucing betina, kucing jantan yang sedang birahi dan tidak memiliki pasangan untuk kawin bisa merasa stres. Alasan lain kucing jantan dipelihara sebagai hewan peliharaan rumah adalah karena sulitnya menemukan kucing betina yang juga ada di rumah dan mau kawin, maka dilakukanlah pensterilan demi kesehatan kucing jantan.<sup>56</sup>

“Hal yang sama terjadi pada kucing Nyinyuk, pertama, karena kucingnya suka keluar rumah. Dan kalo pas birahi, emosi dia langsung pasti bakal gak stabil dan sering berantem sama kucing tetangga. Waktu sebelum dia saya steril itu, dia habis berantem dan luka parah. Udah dibiarin tetap berantem lagi sampai akhirnya luka makin parah, kedua, karena saya gak bisa ngerawat banyak kucing di rumah semisal dia kawin, ketiga, karena

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

agak susah nyari kucing pacaan yang cocok waktu kucingku birahi. Jadi, kasihan kalo birahi tapi gak bisa kawin.”<sup>57</sup>

Adapun juga kucing betina yang awalnya kucing saya periksakan ke dokter karena terlihat demam, lesu dan tidak nafsu makan. Kemudian dokter mendianoksis kucing saya terkena penyakit Pyometra bisa dibilang infeksi pada rahimnya. Kemudian dokter menyarankan saya untuk segera mensterilkan kucing.<sup>58</sup>

Pada dasarnya hormon kucing dapat dikendalikan dengan obat penurun hormon yang tersedia masing-masing untuk kucing jantan dan betina, namun kurang baik jika digunakan secara terus menerus, karena obat penurun hormon hanya boleh diminum paling lama dua kali dalam dua bulan. Cara terbaik adalah mengambil jalur sterilisasi bedah. Pemilik kucing merasa perlu mensterilkan kucingnya karena ingin kucingnya menjadi pendiam dan tidak terlalu agresif sehingga meminimalisir keinginan untuk keluar rumah. Karena kucing dengan birahi tinggi seringkali ingin keluar rumah untuk mencari pasangan dan melakukan kawin. Kucing Engine membuktikannya lebih sering di rumah, makannya tambah banyak dan tambah gemuk dibandingkan dari sebelum dilakukan steril.

### **C. Praktik Sterilisasi Kucing Pada Omega Klinik Hewan**

#### **1. Praktik sterilisasi kucing milik Engine Kubota**

Pertama pada kucing jantan suka keluar rumah. Dan kalo pas birahi, emosi kucingnya pasti bakal tidak stabil dan sering berantem sama

---

<sup>57</sup> Engine Kubota, *Wawancara Pribadi*, Online, 23 Februari 2023.

<sup>58</sup> Dewi Anggraini, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Februari 2023

kucing tetangga. Dan waktu sebelum kucingnya disteril, si kucing habis berantem dan luka parah. Sudah dibiarin tetep berantem lagi sampai akhirnya lukanya makin parah, Kedua karena tidak bisa ngerawat banyak kucing di rumah semisal si kucing kawin, Ketiga karena agak susah nyari kucing pacaan yang cocok waktu kucingnya birahi. Kemudian dokter merekomendasikan melakukan tindakan sterilisasi. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan yang pertama, kucing perlu dipuasakan setidaknya selama 8 jam sebelum operasi untuk memastikan perutnya kosong. Namun, kucing masih boleh diberi minum paling tidak hingga 2–3 jam sebelum operasi. Kesehatan kucing perlu diperiksa sebelum dikebiri. Untuk tindakan steril pada kucing jantan ialah dengan cara operasi pengangkatan pada testisnya. Pada perawatan paska steril jantan yaitu wajib di kandang dalam waktu 2 hari di omega klinik hewan dan dipastikan kandang terasa hangat tidak terkena angin langsung, jangan dimandikan sebelum kontrol jahitan, dan perawatan makan, minum, pup dan pip normal seperti biasa. Setelah 2 hari di klinik kucing bisa diambil lalu untuk biaya steril pada kucing jantan sebesar Rp. 450.000 sudah termasuk dengan rapid test.

## 2. Praktik sterilisasi kucing milik Selis Setianingrum

Sebab kucing betina di steril karena untuk kucing betina supaya menjaga kesehatan dan tidak hamil terus. Dan juga untuk menjaga agar tidak terjadi infeksi rahim karena kehamilan terus menerus bisa saja

terjadi walaupun anak kucing masih kecil. Kemudian dokter merekomendasikan melakukan tindakan sterilisasi. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan yang pertama, kucing perlu dipuasakan setidaknya selama 8 jam sebelum operasi untuk memastikan perutnya kosong. Namun, kucing masih boleh diberi minum paling tidak hingga 2–3 jam sebelum operasi. Kesehatan kucing perlu diperiksa sebelum dikebiri. Untuk tindakan steril pada kucing betina ialah dengan cara operasi pengangkatan pada rahimnya. Pada perawatan paska steril betina yaitu wajib di kandang dalam waktu minimal 3 hari di omega klinik hewan dan dipastikan kandang terasa hangat tidak terkena angin langsung, jangan dimandikan sebelum kontrol jahitan, wajib minum obat dari dokter, wajib kontrol jahitan, dan perawatan makan, minum, pup dan pip normal seperti biasa. Setelah 3 hari di klinik kucing bisa diambil lalu untuk biaya steril pada kucing jantan sebesar Rp. 600.000 sudah termasuk dengan rapid test.

Untuk kucing jantan saya sterilkan agar mengurangi stress dan pada musim kawin pasti si kucing keluar rumah dan jarang di rumah, biasanya mereka berkelahi mencari kucing betina dan mengakibatkan luka lalu stress yang membuat kucing tidak mau disentuh dan itu bisa membuat kematian pada kucing. Kemudian dokter merekomendasikan melakukan tindakan sterilisasi. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan yang pertama, kucing perlu dipuasakan setidaknya selama 8 jam sebelum operasi untuk memastikan perutnya kosong. Namun, kucing masih boleh



diberi minum paling tidak hingga 2–3 jam sebelum operasi. Kesehatan kucing perlu diperiksa sebelum dikebiri. Untuk tindakan steril pada kucing jantan ialah dengan cara operasi pengangkatan pada testisnya. Pada perawatan paska steril jantan yaitu wajib di kandang dalam waktu 2 hari di omega klinik hewan dan dipastikan kandang terasa hangat tidak terkena angin langsung, jangan dimandikan sebelum kontrol jahitan, dan perawatan makan, minum, pup dan pip normal seperti biasa. Setelah 2 hari di klinik kucing bisa diambil lalu untuk biaya steril pada kucing jantan sebesar Rp. 450.000 sudah termasuk dengan rapid test.

### 3. Praktik sterilisasi kucing milik Dewi Anggraini

Awalnya kucing betina saya periksakan ke dokter karena terlihat demam, lesu dan tidak nafsu makan. Kemudian dokter mendiagnosis kucing saya terkena penyakit pyometra bisa dibilang infeksi pada rahimnya. Kemudian dokter menyarankan untuk segera di sterilkan. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan yang pertama, kucing perlu dipuasakan setidaknya selama 8 jam sebelum operasi untuk memastikan perutnya kosong. Namun, kucing masih boleh diberi minum paling tidak hingga 2–3 jam sebelum operasi. Kesehatan kucing perlu diperiksa sebelum dikebiri. Untuk tindakan steril pada kucing betina ialah dengan cara operasi pengangkatan pada rahimnya. Pada perawatan paska steril betina yaitu wajib di kandang dalam waktu minimal 2 hari di omega klinik hewan dan dipastikan kandang terasa hangat tidak terkena angin langsung, jangan dimandikan sebelum kontrol jahitan, wajib minum obat

dari dokter, wajib kontrol jahitan, dan perawatan makan, minum, pup dan pip normal seperti biasa. Setelah 3 hari di klinik kucing bisa diambil lalu untuk biaya steril pada kucing jantan sebesar Rp. 600.000 sudah termasuk dengan rapid test.

#### 4. Praktik sterilisasi kucing milik Lestari Indrawati

Alasan kucing betina saya sterilkan karena kucing saya sering kawin dan tidak ingin kucing saya memiliki keturunan lagi agar tidak mudah sakit. Kemudian dokter merekomendasikan melakukan tindakan sterilisasi. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan yang pertama, kucing perlu dipuaskan setidaknya selama 8 jam sebelum operasi untuk memastikan perutnya kosong. Namun, kucing masih boleh diberi minum paling tidak hingga 2–3 jam sebelum operasi. Kesehatan kucing perlu diperiksa sebelum dikebiri. Untuk tindakan steril pada kucing betina ialah dengan cara operasi pengangkatan pada rahimnya. Pada perawatan paska steril betina yaitu wajib di kandang dalam waktu 1 hari di omega klinik hewan dan dipastikan kandang terasa hangat tidak terkena angin langsung, jangan dimandikan sebelum kontrol jahitan, wajib minum obat dari dokter, wajib kontrol jahitan, dan perawatan makan, minum, pup dan pip normal seperti biasa. Setelah 1 hari di klinik kucing bisa diambil lalu untuk biaya steril pada kucing jantan sebesar Rp. 600.000 sudah termasuk dengan rapid test.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Praktik Sterilisasi Kucing di Omega Klinik Hewan**

Pada Omega Klinik Hewan melayani pengobatan hewan seperti hewan peliharaan keracunan, sakit, jamur, dan konsultasi terkait kesehatan hewan. Untuk pihak yang melakukan sterilisasi ialah Dokter Hewan yang bernama drh. Dian Kusuma Wardani W.M.Sc dengan SIP. drh/019/12/2020 yang sudah berpengalaman sehingga aman, berkualitas dan bagus.

Dari keempat informan dapat dilihat bahwa rata-rata jenis kucing Anggora dan Persia. Dari data tersebut terdapat 2 kucing Anggora dan 3 kucing Persia yang rata-rata berumur 1 tahun hingga 2 tahun lebih. Untuk alasan sterilisasi ialah untuk mengendalikan populasi kucing, kesehatan dan perilaku kucing selain itu untuk menurunkan risiko penyakit pada kucing termasuk kanker serviks dan kanker ovarium. Selain itu, tindakan ini dilakukan dengan anestesi umum sebelum tindakan dilakukan dokter akan memberikan instruksi khusus untuk perawatan dan pasca operasi. Selama operasi, kucing diberi anestesi agar tidak merasakan atau menyadari apa yang terjadi. Untuk kucing jantan, sayatan kecil dibuat pada testis dan dikeluarkan. Lalu, sayatan ditutup dengan jahitan atau lem bedah. Biasanya, kucing sudah dapat dibawa pulang di malam hari setelah tindakan. Untuk kucing betina memiliki sayatan yang lebih besar untuk mengangkat ovarium dan/atau rahim. Sayatan yang lebih besar pada rongga perut, sehingga observasi lebih lama, mungkin bisa pulang keesokan harinya. Dengan

demikian, dokter hewan memasang kucing dengan kerah kerucut. Dan mencegah hewan peliharaan menggaruk, menggigit, atau menjilati area yang dioperasi. Pada umumnya tidak membutuhkan pengobatan khusus setelahnya.

Untuk biaya jasa sterilisasi pun beragam. Misalnya di Omega Klinik Hewan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten biaya yang dikenakan untuk jasa sterilisasi pada kucing jantan tanpa rapid test sebesar Rp. 350.000, dengan rapid test sebesar Rp. 450.000 dan pada kucing betina tanpa rapid test sebesar Rp. 500.000, dengan rapid test Rp. 600.000. Untuk perawatan pasca sterilisasi kucing yaitu 1. Kucing akan merasa pusing setelah bangun dari operasi sterilisasi, maka kucing wajib dikandangkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Hari kedua pasca sterilisasi kucing masih lemas dan nafsu makan belum kembali normal, maka pemilik harus menyediakan ruang yang nyaman agar kucing terhindar dari stres. 3. Pastikan kucing tidak menjilat, menggigit atau menarik lukanya untuk menghindari infeksi. Bila perlu gunakan e-colla. 4. Jagalah luka dan area sekitar bekas operasi steril pada kucing tetap bersih dan kering. Jika kebetulan luka basah, keringkan secara perlahan dengan menggunakan kapas atau kain bersih. 5. Hari berikutnya nafsu makan kucing sudah kembali normal bahkan cenderung meningkat, maka pemilik harus mengontrol pola makan kucing untuk menghindari obesitas 6. Hari ke 7 pasca operasi steri, perban luka pada kucing betina akan dibuka dan dibersihkan lalu diberi obat merah.

## **B. Tinjauan Akad Ijarah Tentang Praktik Sterilisasi Kucing**

Praktik mensterilkan hewan sangat dijumpai oleh masyarakat umum saat ini. Sterilisasi hewan pada awal perkembangan Islam umumnya disebut kebiri, dan hanya dilakukan pada hewan tertentu, namun sekarang hewan peliharaan sering dikebiri seperti Kucing. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang paling populer tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, sehingga tidak heran kucing mudah ditemukan. Selain kucing memiliki banyak penggemar, kucing juga melimpah jumlahnya karena kemampuan reproduksinya yang sangat cepat. Dengan demikian, fakta ini menimbulkan pertanyaan, karena peningkatan jumlah kucing dan kesehatan kucing sendiri tidak hanya menjadi ancaman bagi kucing liar, kucing rumahan juga memiliki resiko yang sama dari segi kesehatan. Selain masalah kesehatan kucing yang bisa membahayakan spesiesnya, faktanya ada beberapa penyakit kucing yang bisa menular ke manusia. Oleh karena itu, demi kesehatan, masyarakat menggunakan berbagai cara untuk mencegah dan mengobati penyakit pada kucing dan kucing itu sendiri sedang berkembang biak. Praktik jasa sterilisasi menjadi salah satu tindakan paling umum yang dilakukan untuk menekan populasi kucing serta untuk alasan kesehatan.

Dalam perspektif Islam, praktik jasa pengebirian kucing termasuk dalam akad ijarah yang dimana terdapat suatu bentuk ijarah yang menyewakan jasa atau pekerjaan seseorang. Dalam hal ini, jasa atau pekerjaan yang dipekerjakan adalah yang dilakukan oleh dokter hewan.

Amalan jasa tersebut dapat dikatakan mubah atau halal menurut syariat apabila sesuai atau memenuhi ketentuan yang ada, maka jika berbicara tentang jasa persewaan, maka ketentuan yang dimaksud adalah teori akad ijarah.

Setelah dilakukan penelitian praktik sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan kemudian dianalisis menggunakan akad *ijarah* maka hasilnya adalah sebagai berikut :

1. '*Aqid* (orang yang berakad)

Dalam praktik jasa sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan, yang membuat akad adalah drh. Dian Kusuma Wardani sebagai *ajir* atau orang yang memberikan jasa atau melakukan pekerjaan, dan pemilik kucing sebagai musta'jir atau orang yang menyewa jasa atau pengguna jasa. Kedua pihak dalam akad tersebut adalah berusia dewasa yaitu drh. Dian Kusuma Wardani berusia 43 tahun, dan rata-rata usia pemilik kucing yang datang mensterilkan kucingnya adalah di atas 20 tahun. Menurut akad *ijarah*, '*aqid* (orang yang berakad) harus mumayyiz tetapi tidak harus baligh. Jadi dalam praktik di Omega Klinik Hewan menyewa jasa sterilisasi kucing, aturan terkait '*aqid*' sudah terpenuhi, karena jelas ada *ajir* yaitu pemberi jasa, dan ada musta'jir sebagai penyewa jasa, maka '*aqid* telah dalam usia dewasa yang mana dalam keadaan mumayyiz dan sudah baligh.

## 2. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Dalam praktik sewa jasa sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan objek sewanya adalah mensterilkan kucing itu sendiri. Dalam konsep *ijarah*, syarat objek akad harus pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariat dan jasa yang digunakan bukanlah perbuatan yang wajib dilakukan oleh pemberi sewa, seperti shalat dan berpuasa, maka dalam objek tersebut harus terdapat kepastian manfaat, ukuran, serta batas waktu pelaksanaan jasa yang disewa.

Dapat disimpulkan bahwa hukum sterilisasi pada hewan diperbolehkan, sehingga ukuran serta batas waktu pengerjaannya adalah mulai dari sterilisasi kucing hingga akhir masa kontrol. Pekerjaan mensterilkan kucing juga tidak lagi menjadi kewajiban bagi penyewa jasa (*musta'jir*) Dengan demikian, materi akad sewa jasa sterilisasi kucing Omega Klinik Hewan telah memenuhi syarat yang menjadi objek dalam akad *ijarah*.

## 3. *Sighat* akad (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul mensterilkan kucing di Omega Klinik Hewan dilakukan secara lisan sebelum prosedur mensterilkan, yaitu setelah pemilik kucing sebagai *musta'jir* menjelaskan niatnya untuk mensterilkan kucingnya, lalu drh. Dian Kusuma Wardani selaku *ajir* memberikan penjelasan lengkap mengenai pekerjaan sterilisasi yang akan dilakukan, meliputi proses, resiko, estimasi jam kerja, dan nominal yang harus dibayarkan. Hal ini adalah proses Ijab. Setelah

penjelasan detail, sehingga pemilik kucing paham apa itu yang dimaksud drh. Dian Kusuma Wardani, maka pemilik kucing menyatakan persetujuannya yaitu menyerahkan kucingnya ke drh. Dian Kusuma Wardani untuk disterilkan. maka ini disebut qabul. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kontrak secara sukarela tanpa ada paksaan. Oleh karena itu, praktik penyewaan jasa sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan telah memenuhi ketentuan akad antara ijab dan qabul.

#### 4. *Ujrah* (upah)

Upah pada praktik sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan dibayar dalam bentuk uang, yang dapat dibayar tunai atau non tunai dalam jumlah tertentu dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pelaksanaan persetujuan dan penerimaan. Dalam menentukan upah, Pihak *ajir* yaitu drh. Dian Kusuma Wardani dan *musta'jir* adalah pemilik kucing melakukan tawar-menawar sampai mencapai jumlah upah yang disetujui bersama. Upah jasa sterilisasi ditetapkan pada kucing jantan tanpa rapid test sebesar Rp. 350.000, dengan rapid test sebesar Rp. 450.000 dan pada kucing betina tanpa rapid test sebesar Rp. 500.000, dengan rapid test Rp. 600.000. Namun nominal tersebut bukanlah jumlah yang paten, karena jika pemilik kucing (*musta'jir*) merasa harga tersebut terlalu mahal, maka dapat dilakukan penawaran kepada drh. Dian Kusuma Wardani hingga mencapai kesepakatan harga yang tidak merugikan keduanya. Upah ini dapat dibayarkan sebelum



atau setelah sterilisasi selesai. Maka dengan cara ini praktik sterilisasi di Omega Klinik Hewan telah memenuhi ketentuan upah dalam akad *ijarah*.

#### 5. Manfaat

Manfaat dari pekerjaan/jasa yang dilakukan dalam akad *ijarah bil'amal* harus dipastikan adanya. Manfaat dari sewa jasa sterilisasi kucing di Omega klinik Hewan adalah jelas bagi kucing dan manusia. Bagi kucing, manfaat jasa kebiri ini adalah dapat membuat hormonnya lebih stabil, meningkatkan kekebalan tubuh, menambah nafsu makan, membuat kucing lebih sehat, tidak mudah terserang virus penyebab penyakit, serta membuat kucing lebih gemuk dan memiliki bulu yang lebih sehat. Bagi manusia manfaatnya adalah mengurangi risiko tertular penyakit yang dibawa kucing. Manfaat lainnya adalah lebih sedikit kucing yang terlantar. Maka dilihat dari penjelasan di atas, praktik penyewaan jasa sterilisasi kucing oleh Omega Klinik Hewan telah memenuhi ketentuan adanya manfaat dalam akad *ijarah*.

Berdasarkan pemaparan mengenai akad *ijarah* terhadap praktik jasa sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan di atas, Maka dapat disimpulkan bahwa praktik sewa jasa tersebut telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ada pada akad *ijarah*. Maka jika ditinjau dari hukum islam, praktik sterilisasi tersebut telah sesuai dengan teori yang ada.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 memuat hal-hal yang berkaitan dengan akad *ijarah*, meliputi pengertian *ijarah* dan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya, penjelasan tentang rukun dan syarat penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam akad *ijarah*. Pada ketentuan pertama fatwa ini, mengenai ketentuan umum, dijelaskan pengertian *ijarah*, yaitu akad yang dilakukan mu'jir (orang yang menyewakan barang) dengan musta'jir (penyewa). Atau antara *ajir* (orang yang menyewakan jasa) dengan *musta'jir* (penyewa), akad yang dimaksud adalah akad sewa dengan maksud menerima upah (ujrah) dan saling tukar manfaat, yang dapat berupa manfaat dalam barang atau manfaat dalam jasa.<sup>59</sup>

Ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa, Manfaat yang terkandung dalam akad *ijarah* seharusnya tidak dilarang oleh syariat, manfaatnya secara jelas yang diketahui oleh 'aqid, penggunaan tata cara dan jangka waktu yang harus disepakati bersama.

Dalam praktik jasa sterilisasi kucing memiliki manfaat yang baik dan tidak dilarang syariat Islam karena manfaat jasa pengebirian kucing memberikan efek yang baik bagi kucing yaitu mengurangi resiko kucing sakit atau virus mematikan, mengurangi resiko kucing terlantar, membuat kucing lebih lebih sehat sebab hormonnya seimbang yang membuat tenang, manfaat bagi manusia adalah berkurangnya risiko tertular penyakit bawaan kucing, yang kemudian dapat menular ke

---

<sup>59</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.

manusia. Tata cara sterilisasi kucing dan waktu pengerjaannya oleh drh. Dian Kusuma Wardani sudah dijelaskan dengan sangat detail. Sehingga dapat dimengerti oleh pihak musta'jir (penyewa) yang kemudian dicapai persetujuan untuk melakukan akad.

Ketentuan terkait '*amal* (pekerjaan) yang dilakukan oleh *ajir* (pihak pemberi jasa). Pekerjaan harus tidak dilarang oleh Syariah dan hukum yang berlaku Jenis, spesifikasi, ukuran layanan dan durasi pekerjaan atau layanan harus diketahui. Pekerjaan yang dilakukan harus memenuhi tujuan yang disepakati dalam akad. Saat mensterilkan kucing di Omega Klinik Hewan, drh. Dian Kusuma Wardani menjelaskan proses sterilisasi terlebih dahulu, jenis dan spesifikasinya sangat jelas yaitu kucing yang disterilkan, ukuran jasa serta lama pengerjaannya dimulai dari pemeriksaan kucing pembedahan hingga pemulihan pasca pembedahan Tujuan dari pekerjaan ini (sterilisasi kucing) dalam praktik Omega Klinik Hewan telah sesuai dengan apa yang menjadi fokus utama dari sterilisasi kucing ini, yaitu untuk mencegah perkembangbiakan yang berdampak pada peningkatan kesehatan kucing.

Ketentuan terkait *ujrah* (upah), Upah harus mempunyai nilai nominal yang pasti dan disepakati bersama oleh para pihak dalam akad, upah dapat dibayar tunai atau dicicil atau ditangguhkan, asalkan tidak dilarang oleh hukum dan undang-undang Syariah yang berlaku. Upah pada jasa sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan dengan nominal

yang jelas ditentukan dan dinyatakan sebelum pelaksanaan akad *ijarah*. Ketika kucing dibawa pergi setelah operasi pensterilan selesai, pemilik kucing harus membayar upah. Upah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum sterilisasi, dan setelah tawar-menawar, tercapai harga total yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Berdasarkan analisis di atas, yaitu berkenaan dengan keberlakuan praktik *ijarah*, praktik penyewaan jasa sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan yang rukun dan syaratnya diatur dalam akad *ijarah* dan nomor fatwa DSN-MUI. 112/DSN-MUI/IX/2017, telah sesuai dengan ketentuan pada teori di atas. Secara spesifik, fatwa keenam tentang keuntungan dan waktu sewa ketujuh tentang "amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan oleh *ajir* (pemberi jasa), dan delapan tentang aturan *ujrah* (upah). Seperti yang dijelaskan, praktik sterilisasi Omega Klinik Hewan mematuhi fatwa dalam hal bagaimana manfaat dan waktu pengerjaan (jasa yang disewa) serta ketentuan pekerjaan (jasa) yang dilakukan dalam akad, kesesuaian pekerjaan dengan tujuan akad, serta terkait upah dalam praktik sterilisasi kucing tersebut.

Dari data yang sudah ada dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum dari melakukan sterilisasi kucing adalah tidak diperbolehkan atau dilarang apabila hal tersebut bertujuan hanya untuk percobaan tanpa adanya kejelasan maksud yang akan dituju. Namun apabila melakukan sterilisasi tersebut dengan tujuan yang baik dan dilakukan memiliki manfaat yang lebih baik untuk hewan tersebut maka

hukumnya diperbolehkan karena memiliki kebaikan yang lebih dari pada keburukannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik jasa sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan merupakan praktik sewa jenis ijarah atas pekerjaan (*ijarah bil'amal*). Praktik sewa jasa sterilisasi kucing dilakukan oleh dokter hewan drh. Dian Kusuma Wardani bertindak sebagai pemberi jasa (*ajir*) dan pemilik kucing bertindak sebagai penyewa jasa (*mustajir*). Kedua belah pihak yang berakad memulai melaksanakan akad setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, yang dapat disebut ijab dan qabul, sampai dikatakan telah selesai setelah pekerjaan *ajir* selesai dilakukan dan *'mustajir* memberikan upah.
2. Praktik jasa sterilisasi kucing telah memenuhi apa yang menjadi ketentuan dalam teori akad *ijarah* dan tertuang dalam fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, serta memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijarah*, yaitu: a) *'aqid* adalah drh. Dian Kusuma Wardani dan pemilik kucing ini adalah *mumayyiz*, b) *ma'qud 'alaih* adalah pekerjaan sterilisasi kucing yang dilakukan oleh drh. Dian Kusuma Wardani dan pekerjaan tersebut adalah hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat, c) *sighat* dilakukan secara lisan sebelum dilakukan proses sterilisasi kucing, disertai penjelasan tentang pekerjaan yang akan dilakukan, hingga dengan nominal upah yang harus dibayar sampai pada diperolehnya persetujuan antara kedua belah pihak, d) *ujrah* dapat

dibayar tunai atau non tunai, dibayar di muka atau setelah pemenuhan kewajiban *ajir*, jumlah uang yang harus dibayar melalui proses penawaran sampai tercapai kesepakatan dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, e) manfaat praktik jasa ini bagi kucing membawa banyak manfaat yaitu mengurangi resiko kucing terkena virus, membuat lebih sehat dan mengurangi jumlah kucing terlantar, bagi manusia akan berkurang resiko tertular penyakit yang dibawa oleh kucing.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar pemilik Omega Klinik Hewan yang menyediakan jasa kebiri kucing memperhatikan kemaslahatan amalan tersebut, dan tetap mengutamakan kemaslahatan amalan jasa tersebut tanpa melanggar ketentuan syariat Islam.
2. Disarankan agar pemilik kucing peliharaan yang berencana untuk mensterilkan hewan peliharaannya lebih memperhatikan dan mempertimbangkan apakah manfaat mensterilkan kucing peliharaannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
3. Disarankan agar mahasiswa khususnya yang berlatar belakang hukum Islam yang berdomisili di kecamatan Klaten Utara dapat memberikan pemahaman muamalah yang baik yang dipelajari di bangku kuliah, dan pelayanan yang diberikan dalam hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, d. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Akhmad Affandi Mahfudz, d. (2022). "Analisis Akad Ijarah Ala al-Amal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor . *Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.08, No. 02.
- Al-Ghizzi, M. I. (1995). *Terjemahaan Fatkhul Qarib Al-Mujib*. Bandung: Trigenda Karya.
- Amanda, A. (2018). Perancangan Buku Ilustrasi Edukasi Tentang Sterilisasi Sebagai Upaya Pengendalian Populasi Kucing Liar. *UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta*, 4.
- Anggraini, D. (2023, Februari 23). Wawancara Pribadi.
- Anggriani, D. A. (2018). "*Hukum Sewa-Menyewa Pejantan Kucing Ras Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*" (Studi kasus di Petshop Easy Petcare Kelurahan Kenayan Kabupaten Tulungagung. Tulungagung: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung.
- Asqalani, I. I. (2013). *Memahami Hukum Dengan Dalil-Dalil Shahih*. Solo: Al-Woman.
- Azmar, S. (1988). *Metodologi Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cahyadi, Ahmadi, (2022). "Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Di Ponorogo (Studi Kasus Di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)". *Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*.
- Cemerlang, S. &. (2010). *Berbisnis Pembibitan Kucing Dari Hobi Menjadi Uang*. Yogyakarta: Lyly Publisher.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwi Utari Rahmiati, d. (2020). "Kontroll Populasi Dengan Kegiatan Sterilisasi Kucing Liar di Lingkungan UNPAD". *Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol.09, No.02.
- Fatchurrahman, M. Y. (1997). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.



- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Khasanah, S. N. (2017). *"Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension" di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya*. Surabaya: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum.
- Kubuta, E. (2023, Februari 22). Wawancara Pribadi.
- Lexy, J. M. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Malawi, I. (2015). *Penelitian Pendidikan*. Magetan: CV. AG Media Grafika.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pranada Media Grup.
- MUI, F. D. Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustafa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Narbuko, C. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Novitasari, D. (2020). *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Kebiri Pada Kucing" di Petshop Animalia Petcare Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*. Tulungagung: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- Pratiwi, N. I. (2017). Pengguna Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.01, No.02.
- RI, K. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Media Fitra Rabbani.
- Ridwan, M. (2007). *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data. *Jurnal Alhadarah*, 85.
- Rozalindah. (2017). *Kompilasi Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal.
- Saraswati, D. (2009). *Tips Merawat Binatang Kesayangan*. Jakarta: Penebar Swadaya.1.
- Setianingrum, S. (2023, Februari 25). Wawancara Pribadi.
- Soehartono, I. (1995). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Gravindo Persada.
- Supardi. (2015). *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

- Surahman, d. (1016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan.
- Surakhmad, W. (2006). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syafe'I, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaukani, I. (2020). *Naylul Awtar*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Tatang, M. A. (1990). *Menyusun Rencana Peneltiaan*. Jakarta: Rajawali.
- Wardani, D. D. (2023, Februari 23). Wawancara Pribadi.
- Wardi, A. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Wulandari, E. (2018). *Klasifikasi Kucing Liar Untuk Dilakukan Sterilisasi Menggunakan Alogaritma*. Bekasi: Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa.
- Yazid, M. (2014). *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)*. Sidoarjo: CV Cahaya Intan XXI.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### **PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DOKTER HEWAN DAN PEMILIK HEWAN DI OMEGA KLINIK HEWAN**

Hari : Kamis  
Tanggal : 23 Februari 2023  
Waktu : -  
Tempat : Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten  
Nama Informan : drh. Dian Kusuma Wardani sebagai (Dokter Hewan), Mba Engine, Mba Selis dan Mba Dewi sebagai (Pemilik Kucing)

A. Dokter Hewan di Omega Klinik Hewan

B. Pemilik Kucing di Omega Klinik Hewan

Sifat wawancara terbuka dan semi terstruktur (*open ended*).

Topik Wawancara

1. Praktik jasa sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan
2. Akad *Ijarah* terhadap praktik jasa sterilisasi


### PEDOMAN WAWANCARA

Fokus	Kode Data	Daftar Pertanyaan	Jawaban (Input Data)
Praktik Sterilisasi Kucing	1.1	Apa yang terjadi jika kucing tidak di steril?	
		Berapa hari jahitan steril kucing kering?	
		Kenapa kucing harus setelah di steril masih birahi?	
		Kenapa kucing harus berpuasa?	
		Apa yang dipotong saat mensterilkan kucing?	
		Apakah boleh mensterilkan kucing tanpa vaksin?	
		Apakah kucing yang sudah di steril masih bisa kawin?	
		Kenapa kucing habis vaksin tidak boleh mandi?	
		Apakah ada efek samping dari sterilisasi?	
		Apakah kucing habis melahirkan bisa hamil lagi?	
Akad <i>Ijarah</i> terhadap praktik sterilisasi	1.2	Apakah boleh mensterilkan kucing dalam islam?	
		Kenapa kucing tidak najis dalam islam?	

		Apakah boleh memakan makanan yang sudah dijilat kucing menurut islam?	
		Berapa upah sterilisasi dalam islam?	
		Hukum dari sterilisasi menurut islam itu apa?	

## Lampiran 2

## Hasil Observasi

 **OMEGA KLINIK HEWAN**  
Jl. Diponegoro Rt 05 Rw 09 Jetak Kidul, Karanganom, Klaten Utara  
Telephone 085712002871 – Instagram : Omega\_Klinik\_Hewan

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. Dian Kusuma Wardani, M.Sc  
Jabatan : Dokter Hewan  
Alamat : Jl. Diponegoro Rt. 05 Rw. 09 Jetak Kidul, Karanganom, Klaten Utara


Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Renata Auviara Suci  
NIM : 192111156  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Adalah benar telah melakukan penelitian dan diskusi di Omega Klinik Hewan pada tanggal 23 Maret 2023, dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Kasus di Omega Klinik Hewan di Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten)”**.

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat digunakan dengan semestinya.

Klaten, 23 Maret 2023

  
Drh. Dian Kusuma Wardani, M.Sc



## Lampiran 3

**TRANSKIP WAWANCARA**

**Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023**

**Pukul : 13.00 – 13.45**

**Tempat : Omega Klinik Hewan**

**A : Renata Auviara Suci**

**B : drh. Dian Kusuma Wardani (Dokter Hewan)**

A : Menurut dokter, sterilisasi itu apa?

B : Menurut saya, sterilisasi itu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mencegah kucing betina dan kucing jantan berproduksi.

A : Apa manfaat sterilisasi kucing?

B : Manfaat sterilisasi kucing bertujuan untuk mengendalikan populasi kucing, mengurangi kebiasaan spraying dan mencegah penyakit tertentu.

A : Bagaimana praktik jasa sterilisasi yang dilakukan di Omega Klinik Hewan ini?

B : Sterilisasi dilakukan dengan tindakan operasi mengeluarkan organ reproduksi kucing, misal testis atau indung telur dari kucing.

A : Bagaimana cara mensterilisasikan kucing jantan dan kucing betina?

B : - Sterilisasi untuk kucing jantan disarankan usia 8 bulan ke atas atau disaat pertumbuhan testis sudah sempurna dilakukan pembedahan untuk mengangkat testis.

- Sterilisasi untuk kucing betina disarankan usia 8 bulan ke atas atau saat kucing betina sudah dewasa dilakukan pembedahan untuk mengangkat ovarium dan rahim.

A : Apakah ada syarat untuk mensterilisasikan pada kucing?

B : Kucing berusia 5-8 bulan. Kucing yang akan disteril harus dalam keadaan sehat dan sebaiknya sudah divaksinasi lengkap, sebab jika kucing dalam keadaan sakit maka akan dikhawatirkan kucing tidak kuat dalam menjalani prosedur operasi, Kucing tidak dalam kondisi hamil. Jika dilakukan steril pada saat hamil maka sama halnya dengan melakukan aborsi (menggugurkan kandungan), Berat badan kucing minimal 1.7 kg, Jika pada kucing betina yang sedang menyusui harus dipastikan anak kucing tersebut boleh makan dan minum sendiri. Tidak diperbolehkan melakukan steril pada induk kucing jika anak-anaknya yang masih bergantung pada susu induknya, maka dapat menunggu anak kucing berusia 2-3 bulan.

A : Bagaimana perawatan kucing setelah di sterilisasi?

B : Kucing akan merasa pusing setelah bangun dari operasi sterilisasi, maka kucing wajib dikandangkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Hari kedua pasca sterilisasi kucing masih lemas dan nafsu makan belum kembali normal, maka pemilik harus menyediakan ruang yang nyaman agar kucing terhindar dari stres, Pastikan kucing tidak menjilat, menggigit atau menarik lukanya untuk menghindari infeksi. Bila perlu gunakan e-collar, Jagalah luka dan area sekitar bekas operasi steril



pada kucing tetap bersih dan kering. Jika kebetulan luka basah, keringkan secara perlahan dengan menggunakan kapas atau kain bersih, Hari berikutnya nafsu makan kucing sudah kembali normal bahkan cenderung meningkat, maka pemilik harus mengontrol pola makan kucing untuk menghindari obesitas, Hari ke 7 pasca operasi steri, perban luka pada kucing betina akan dibuka dan dibersihkan lalu diberi obat merah.

A : Apa sebab dilakukan sterilisasi kucing?

B : Sebab dilakukan steril pada kucing jantan yaitu Kucing cenderung agresif dan menandai wilayahnya dengan air seni, Mencegah kanker testis, Mencegah resiko masalah prostart, Mengurangi penyebaran penyakit akibat infeksi virus seperti Feline Imunodefisiensi Virus (FIV). Sebab dilakukan steril pada kucing betina yaitu Mengurangi angka kematian induk karena kelahiran yang terlalu sering dan jangka waktunya terlalu dekat, Mengurangi resiko infeksi rahim (pyometra), Mengurangi resiko kista ovarium / nymphomania karena birahi berulang dan tidak dikawinkan.

A : Apakah ada efek samping dari sterilisasi tersebut?

B : Secara umum efek samping ke arah buruk tidak ada, karena fungsi kita mengambil testis dan rahimnya adalah untuk menghilangkan salah satu penyebab gangguan saluran reproduksi, jadi harus benar-benar sehat kucingnya. Yang awal mulanya birahi terus, stres, tidak dapat pasangan, akhirnya setelah disteril tidak akan stres lagi walaupun tidak dapat pasangan karena hormonnya sudah tidak ada. Menjadikan kucing semakin sehat dan semakin sejahtera. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan setelah

kucing disteril yaitu mengenai makanannya karena kucing yang sudah disteril cenderung mudah obesitas karena jaringan hormonnya berpindah ke jaringan pembentukan lemak pada kucing.

A : Berapa biaya penanganan untuk sterilisasi pada kucing jantan dan pada kucing betina?

B : Untuk kucing betina Tanpa Rapid Test Rp. 500.000, fasilitas : Operasi steril + obat jalan, Free rawat inap 1 hari, Free kontrol jahitan 2x, Dengan Rapid Test Rp. 600.000, fasilitas : Operasi steril + obat jalan, Free rawat inap 1 hari, Free kontrol jahitan 2x, Rapid test panleukopenia virus.

Untuk kucing jantan Tanpa Rapid Test Rp. 350.000, fasilitas Operasi steril + obat jalan, Free rawat inap 1 hari, Free kontrol jahitan 1x, Dengan Rapid Test Rp. 450.000, fasilitas : Operasi steril + obat jalan, Free rawat inap 1 hari, Free kontrol jahitan 1x, Rapid test panleukopenia virus.

A : Ada beberapa orang mengatakan bahwa mensterilisasikan itu tidak diperbolehkan disebabkan hewan itu tidak diperbolehkan untuk dimakan. Apakah dokter yang melakukan sterilisasi kucing mengetahui hukum tersebut?

B : Menurut saya, selama tujuannya baik dan tidak menyebabkan hewan menjadi tersiksa masih bisa dilakukan mengingat manfaat dari sterilisasi lebih banyak daripada efek sampingnya dari segi kesehatan.

Lampiran 4

### TRANSKIP WAWANCARA

**Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023**

**Pukul : 18.00-18.30**

**Tempat : Online**

**A : Renata Auviara Suci**

**B : Mba Engine Kubota (Pemilik Kucing)**

A : Sebelumnya mba nya mensterilisasikan kucingnya itu karena alasan apa mba?

B : Pertama krena kucing saya ini kan suka keluar rumah yah mb. Dan kalo pas dia birahi, emosi dia pasti bakal ga stabil dan sering berantem sama kucing tetangga. Dan waktu sebelum dia saya steril itu, dia habis berantem dan luka parah. Udah dibiarin tetep berantem lagi sampe akhirnya lukanya makin parah, Kedua karena saya ga bisa ngerawat banyak kucing di rumah semisal dia kawin, Ketiga karena agak susah nyari kucing pacaan yg cocok waktu kucingku birahi. Jadi kasihan kalo birahi tp ga bisa kawin.

A : Berarti kucingnya dirawat dulu ya mbak di petshopnya, kalo boleh tau pas waktu disteril kan udah nggak birahi terus dibawah pulang tuh, jadi kucingnya sudah sehat apa masih berantem sama kucing lain mbak?

B : Iya betul mb. Jadi setelah steril itu dia dirawat sekitar 2 hari di petshopnya. Alhamdulillah sesudah steril dia ga berantem lagi mb. Jadi lebih sering di rumah. Makannya tambah banyak dan tambah gendut.

A : Untuk kucingnya kan sudah sembuh dari sterilisasi tadi. Menurut mbak

engine sendiri sterilisasi kucing itu seperti apa?

B : Sterilisasi menurut saya adalah salah satu alternatif untuk mengontrol populasi kucing terutama kucing yang ada di lingkungan. Mengingat banyak ceritanya kucing di sekitar kita yang akhirnya terlantar. Entah terlantar tidak punya tempat tinggal maupun terlantar tanpa makanan dan berpenyakit. Di sisi lain juga demi kebaikan si kucing. Karena kasihan waktu dia birahi pasti secara hormonal dia bergejolak. Kalo tidak bisa tersalurkan akhirnya menyiksa diri sendiri. Terlebih untuk kucing betina. Kasihan kalo ga disteril setahun bisa 2-3 kali beranak.

A : Jadi seperti itu ya mbak tanggapan sterilisasi dari mbak engine sendiri, tapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mensterilisasikan itu tidak diperbolehkan disebabkan hewan itu tidak boleh dimakan. Apakah mbak engine yang mensterilisasikan kucing mengetahui hukum itu?

B : Jujur saya baru tahu mb. Sebelumnya belum pernah dengar, tapi setuju saya boleh mb.

Lampiran 5

### TRANSKIP WAWANCARA

**Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Februari 2023**

**Pukul : 10.00-10.30**

**Tempat : Online**

**A : Renata Auviara Suci**

**B : Mba Selis Setianingrum (Pemilik Kucing)**

A : Sebelumnya mba nya mensterilisasikan kucingnya itu karena alasan apa mba?

B : Untuk kucing betina supaya menjaga kesehatan dan tidak hamil terus.

A : Berarti ngga sakit ya mba? Apakah ngga ada kendala lagi selain kucing betina itu tidak hamil terus mba?

B : Untuk menjaga agar tidak terjadi infeksi rahim juga mb karena kehamilan terus menerus bisa saja terjadi walaupun anak kucing masih kecil.

A : Untuk kucing jantan dengan alasan apa mba?

B : Kucing jantan untuk mengurangi stress mb apalagi pada musim kawin pasti mereka sering keluar dan jarang dirumah, biasanya mereka berkelahi mencari kucing betina dan mengakibatkan luka lalu stress yang membuat kucing tidak mau disentuh dan itu bisa membuat kematian pada kucing.

A : Berarti kucingnya dirawat dulu ya mbak di petshopnya, kalo boleh tau pas waktu disteril kan udah nggak birahi terus dibawah pulang tuh, jadi kucingnya sudah sehat apa masih berantem sama kucing lain mbak?

B : Sterilisasi itu tindakan operasi pengangkatan organ reproduksi kucing untuk menjaga kesehatan dan mencegah juga mengontrol kelahiran.

A : Jadi seperti itu tanggapan sterilisasi dari mbaknya sendiri, tapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mensterilisasikan itu tidak diperbolehkan disebabkan hewan itu tidak boleh dimakan. Apakah mbaknya sendiri yang mensterilisasikan kucing mengetahui hukum itu?

B : Kalau dari dunia medis boleh-boleh saja.

Lampiran 6

### TRANSKIP WAWANCARA

**Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023**

**Pukul : 15.00-15.30**

**Tempat : Omega Klinik Hewan**

**A : Renata Auviara Suci**

**B : Mba Dewi Anggraini (Pemilik Kucing)**

A : Sebelumnya mba nya mensterilisasikan kucingnya itu karena alasan apa mba?

B : Awalnya kucing saya periksakan ke dokter karena terlihat demam, lesu dan tidak nafsu makan. Kemudian dokter mendianoksis kucing saya terkena penyakit Pyometra bisa dibilang infeksi pada rahimnya. Kemudian dokter menyarankan saya untuk segera mensterilkan kucing.

A : Jika boleh tau, kucingnya rawat inap di klinik berapa hari ya mba setelah di sterilisasi

B : Untuk kucing saya kemaren nginep di klinik Cuma 2 hari saja mba

A : Menurut pandangan mba dewi sterilisasi itu seperti apa?

B : Menurut saya, sterilisasi itu proses operasi biar kucingnya lebih sehat dan terhindar dari penyakit.

A : Jadi seperti itu tanggapan dari mba dewi mengenai sterilisasi, Apakah Mbak Dewi yang mensterilisasikan kucing mengetahui hukum itu?

B : Karena saat ini banyak yang melakukan sterilisasi kucing, jadi setahu saya hukumnya boleh saja mba

Lampiran 7

### TRANSKIP WAWANCARA

**Hari/Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023**

**Pukul : 11.30-12.00**

**Tempat : Online**

**A : Renata Auviara Suci**

**B : Mba Lestari Indrawati (Pemilik Kucing)**

A : Sebelumnya mba nya mensterilisasikan kucingnya itu karena alasan apa mba?

B : Karena kucing saya sering kawin mba dan saya tidak ingin kucing saya memiliki keturunan lagi agar tidak mudah sakit.

A : Berarti kucingnya dirawat dulu ya mba di kliniknya kalo boleh tau berapa hari ya mba dirawatnya?

B : Kemarin saya hanya dirawat 1 hari saja mba.

A : Setelah di steril apakah ada perawatan khusus mba?

B : Iya mba ada perawatan khusus, karena habis sterilisasi saya disarankan dokter kucing saya untuk diletakkan di kandang agar tidak kena virus, tapi nafsu makan turun mba jadi resah dan lemas.

A : Setelah mendapatkan perawatan khusus, apakah kucing masih mendapatkan keturunan lagi mba?

B : Sampai sekarang ini kucing saya tidak lagi hamil mba, sepertinya sudah mandul.

A : Jadi kucingnya sudah sembuh dari sterilisasi tadi ya mba, nah menurut



mba Lestari sterilisasi itu seperti apa?

B : Sterilisasi menurut saya ya membersihkan sistem produksi kucing saya agar tidak hamil lagi.

A : Jadi seperti itu tanggapan sterilisasi dari mba Lestari sendiri, tapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mensterilisasikan itu tidak diperbolehkan disebabkan hewan itu tidak boleh dimakan. Apakah mba Lestari sendiri yang mensterilisasikan kucing mengetahui hukum itu?

B : Saya sih nggak tau mba hukum steril itu boleh apa tidak.

Lampiran 8

**OMEGA KLINIK HEWAN**




## Lampiran 9

**PRAKTEK DOKTER HEWAN**

## Lampiran 10

**PERALATAN UNTUK STERILISASI**






## Lampiran 11

**Foto kucing Betina saat di sterilisasi**

**Foto kucing Jantan saat di sterilisasi**





Lampiran 12

**Foto kucing yang sudah disterilisasikan**

**Kucing Betina**



**Kucing Jantan**





## Lampiran 13

**Foto dengan Dokter Dian Kusuma Wardani**

## Lampiran 14


## Chat Whassaapp dengan Mba Engine pemilik kucing






## Lampiran 15

## Chat Whatsapp dengan Mba Selis Setianingrum pemilik kucing






## Lampiran 16


**Foto dengan Mba Dewi Anggraini selaku pemilik kucing**

## Lampiran 17

## Chat Whsaapp dengan Mba Lestari Indrawati pemilik kucing









## Lampiran 18

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Renata Auviara Suci  
 NIM : 192111156  
 Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo, 15 Desember 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Ds. Wringinpitu rt 01 rw 02, Kecamatan  
 Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur  
 Nama Ayah : Eko Sumarsono  
 Nama Ibu : Sri Winarsih  
 No. HP/WA : 081356594615

**Riwayat Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Tahun Lulus</b>	<b>Jenjang</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jurusan</b>
1	2006	TK	TK Dharma Wanita Balongbendo	
2	2013	SD	SDN Suwaluh II	
3	2016	SMP	SMP Raden Rahmat Balongbendo	
4	2016	SMK	SMK Yapalis Krian	Akuntansi
5	2019	S1	UIN Raden Mas Said Surakarta	Hukum Ekonomi Syariah

